

Depok, 28 Juli 2021

Nomor : 3503.31/EXT-MUTU/VII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 LK CV Langgeng Makmur Bersama

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan  
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : CV Langgeng Makmur Bersama  
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI  
No. IUIPHHK : 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 16 Mei 2016 (CV LMB 1)  
P2T/7/14.02/01/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 (CV LMB 2)  
SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 (CV LMB 3)  
No. IUI : 812031305766, Telah berlaku efektif pada tanggal 13 Agustus 2019 (CV LMB 2)  
Alamat Kantor & Pabrik 1 : Jl. Klumpit RT.05/RW.06 Desa/ Kel. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur  
Alamat Pabrik : Jl. Raya Senduro RT/02/ RW.02 Desa Purwosono, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur (CV. LMB 2)  
Jl. Raya Senduro RT.01/RW.02 Desa/Kel.Purwosono, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur (CV. LMB 3)  
Tanggal Kegiatan : 06 – 09 Juli 2021 (Remote Audit)  
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



**Bambang Gunardjito** AT

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK  
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2  
CV LANGGENG MAKMUR BERSAMA  
Nomor : 3503.31/EXT-MUTU/VII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : CV Langgeng Makmur Bersama
- b. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Jl. Klumprit RT.05/RW.06 Desa/ Kel. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik : Jl. Raya Senduro RT/02/ RW.02 Desa Purwosono, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur (CV. LMB 2)  
Jl. Raya Senduro RT.01/RW.02 Desa/Kel.Purwosono, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Provinsi Jawa Timur (CV. LMB 3)
- c. No. IUIPHHK : No. 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 16 Mei 2016 (CV LMB 1)  
No. P2T/7/14.02/01/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013 (CV LMB 2)  
No. SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019 (CV LMB 3)
- d. No. IUI : 812031305766, Telah berlaku efektif pada tanggal 13 Agustus 2019 (CV LMB 2)
- e. Kapasitas dan Produk : CV LMB 1 : Kayu Gergajian = 20.450 M3, Veneer = 8.000 M3, Barecore = 6.000 M3,  
CV LMB 2 : Plywood = 6.000 M3, IUI : Barecore = 10.000 M3, Blockboard = 5.000 M3,  
CV LMB 3 : Kayu Gergajian = 5.000 M3, Veneer = 20.000 M3, Plywood = 20.000 M3,  
Barecore = 5.000 M3, Blockboard = 2.000 M3
- f. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 09 Juli 2021 (Remote Audit)
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-517
- i. Tanggal Terbit : 07 Agustus 2019
- j. Tanggal Berakhir : 06 Agustus 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok,Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

**PT. MUTUAGUNG LESTARI**

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com) / [mutu.wsc@gmail.com](mailto:mutu.wsc@gmail.com)

Depok, 28 Juli 2021



**Bambang Gunardjito**  
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 28 Juli 2021

No. : 3502.3/EXT-MUTU/II/2021  
 Lamp. : -  
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 CV Langgeng Makmur Bersama**

Kepada Yth.  
 CV Langgeng Makmur Bersama  
 Attn. Bapak Agus Setyo Budi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di CV LANGGENG MAKMUR BERSAMA :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-517  
 Masa Berlaku Sertifikat : 07 Agustus 2019 – 06 Agustus 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M <sup>3</sup> /Tahun)
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) LMB 1 :</u></b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, tanggal 16 Mei 2016	Kayu Gergajian	20.450
	Veneer	8.000
	Barecore	6.000
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) LMB 2 :</u></b> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/7/14.02/01/VI/2013, tanggal 24 Juni 2013	Plywood	6.000
<b><u>Izin Usaha Industri (IUI) LMB 2 :</u></b> Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan NIB : 812031305766, Telah berlaku efektif pada tanggal 13 Agustus 2019	Barecore	10.000
	Blockboard	5.000
<b><u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) LMB 3 :</u></b> Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.925/MENLHK/SETJEN/HPL.3/10/2019, tanggal 18 Oktober 2019	Kayu Gergajian	5.000
	Veneer	20.000
	Plywood	20.000
	Barecore	5.000
	Blockboard	2.000



Tanggal Penilikan 2 : 06 – 09 Juli 2021  
Tim Auditor : Lilik Dirgantara (Lead Auditor)  
Haryanto (Auditor)

Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar  
Status Sertifikat : Tetap berlaku  
Masa Penilikan : 12 bulan sekali  
Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya Juli 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman AT**  
Direktur

**RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**
**(1) Identitas LVLK :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi</li> <li>Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.</li> </ol>
g. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Lilik Dirgantara</li> <li>Haryanto</li> </ol>
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bapak Bambang Gunardjito</li> <li>Bapak Adhitya Tisna Primasukma</li> </ol>

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Pemegang Izin	:	CV. Langgeng Makmur Bersama																												
b. Nomor & Tanggal SK	:	3502.3/EXT-MUTU/VII/2021, Tanggal 28 Juli 2022																												
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unit</th> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin (m<sup>3</sup>/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">CV LMB 1</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>20.450</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>8.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">CV LMB 2</td> <td>Plywood</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>Blockboard</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">CV LMB 3</td> <td>Kayu Gergajian</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>Veneer</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Plywood</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td>Barecore</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Blockboard</td> <td>2.000</td> </tr> </tbody> </table>	Unit	Jenis Produk	Kapasitas Izin (m <sup>3</sup> /tahun)	CV LMB 1	Kayu Gergajian	20.450	Veneer	8.000	CV LMB 2	Plywood	6.000	Blockboard	5.000	Barecore	10.000	CV LMB 3	Kayu Gergajian	5.000	Veneer	20.000	Plywood	20.000	Barecore	5.000			Blockboard	2.000
Unit	Jenis Produk	Kapasitas Izin (m <sup>3</sup> /tahun)																												
CV LMB 1	Kayu Gergajian	20.450																												
	Veneer	8.000																												
CV LMB 2	Plywood	6.000																												
	Blockboard	5.000																												
	Barecore	10.000																												
CV LMB 3	Kayu Gergajian	5.000																												
	Veneer	20.000																												
	Plywood	20.000																												
	Barecore	5.000																												
		Blockboard	2.000																											
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Kantor : Jl. Klumprit RT 05 RW 06 Desa/ Kel. Sumbersuko, Kec. Sumbersuko, Kab. Lumajang, Prop. Jawa Timur																												

**PT MUTUAGUNG LESTARI**

		<p>Pabrik :</p> <p>1. Jl. Klumprit RT 05 RW 06 Desa/ Kel. Sumpersuko, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Pro. Jawa Timur (CV LMB 1)</p> <p>2. Jl. Raya Senduro RT 02/ RW 02 Desa Purwosono, Kecamatan Sumpersuko Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur (CV LMB 2)</p> <p>3. Jl. Raya Senduro RT 01/ RW 02 Desa/Kel. Purwosono, Kec. Sumpersuko, Kab. Lumajang, Prov. Jawa Timur (CV LMB 3)</p>
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0334-8782213 / 0334-8782213
f. Pengurus	:	<p>Direktur : Tuan Lolong Wadiono</p> <p>Persero Komanditer : Tuan Tjhen Welly Tanzil</p>

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Depok, Lumajang, 06 Juli 2021	<p>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Laggeng Makmur Bersama</p> <p>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</p> <p>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</p> <p>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</p> <p>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</p> <p>f. Metode Pelaksanaan Audit.</p> <p>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</p> <p>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan</p>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>mendampingi seluruh kegiatan audit.</p> <p>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</p> <p>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Depok, Lumajang 06 – 09 Juli 2021	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3
Pertemuan Penutupan	Depok, Lumajang Jum'at 09 Juli 2021	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Laggeng Makmur Bersama</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	28 Juli 2022	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Laggeng Makmur Bersama <b>"Memenuhi"</b> persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.</b>		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku, sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP/NIB yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB atau TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang sesuai dengan kegiatan usahanya. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	1. Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha Industri	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang.



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBi terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
<b>Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir (NIB dan API-P)
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok)	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
<b>Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.</b>		
<b>Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dengan jenis kayu sengon (berasal dari hutan hak) dan bahan baku kayu olahan gergajian dan veneer.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di CV, Langgeng Makmur Bersama didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu di CV. Langgeng Makmur Bersama memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
<b>Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.</b>		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir.	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	CV Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	CV. Langgeng Makmur Bersama memiliki tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi CV. Langgeng Makmur Bersama sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk di CV. Langgeng Makmur Bersama telah sesuai dengan izin usaha industri-nya dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu CV. Langgeng Makmur Bersama sesuai dengan dokumen pendukung.
<b>Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)</b>		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	CV. Langgeng Makmur Bersama tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
<b>Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri,
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, invoice, P/L dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Non Aplicable	Berdasarkan Permenkeu 166/PMK.010/2020 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, produk barecore tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis kayu sengon tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.</b>		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK</b>		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).</b>		
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Pekerja yang masih dibawah umur		umur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Langgeng Makmur Bersama memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>26 (dua puluh enam)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>22 (dua puluh dua)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Langgeng Makmur Bersama dinyatakan <b>Memenuhi</b> standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020</p>		